



PUTUSAN

Nomor 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajarakan - Probolinggo, dengan domisili elektronik alamat email: firmankarimullah4@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1763/Kuasa/12/2024/PA.Krs Tanggal 16 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR. (GG. DEPAN H. KATRIN), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kraksaan, Nomor 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pada Tanggal 27 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/027/III/2018 yang tercantum pada Surat Keterangan Tercatat Nomor : B-306/Kua.13.8.19/Pw.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tersebut pada tanggal 04 Desember 2024;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat statusnya adalah Perawan dan Perjaka, serta keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat dan tempat tinggal terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri (rumah bersama), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. MEISYA HANUM TAZKIYATUS SYIFA binti MOH. SYAIFUL BAHRI/berumur 6 tahun;
 - 2.2. SYARIFAH MELVIANA NINGRUM binti MOH. SYAIFUL BAHRI/berumur 2 tahun
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah bulan Januari tahun 2022 mulai ada Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat memberi nafkah secara tidak layak kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat malas bekerja;
 - 3.3. Tergugat terlalu kasar dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - 3.4. Tergugat sering mengancam hendak membunuh TergugatDengan adanya kejadian tersebut, terjadilah pertengkaran namun Penggugat masih bersabar demi keutuhan rumah tangganya.
4. Bahwa, Pertengkaran kembali terjadi pada awal bulan Februari tahun 2024 sebagaimana permasalahan Point 03 tersebut diatas dan ditambah lagi perselisihan/pertengkaran terakhir terjadi karena Tergugat enggan serta malas- malasan untuk bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan/nafkah Penggugat dan anaknya bahkan terakhir Tergugat juga

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering membuat mengancam/mengganggu ketenangan Penggugat, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang sangat hebat diantara keduanya, yang mengakibatkan Tergugat sampai melakukan ringan tangan kepada Penggugat lalu Tergugat keluar dari rumah dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana keluarga sakinah mawaddah warohmah, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, hingga sampai permohonan Gugat Cerai ini di ajukan kepada Pengadilan Agama Kraksaan. dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**MOH. SYAIFUL BAHRI bin ASMALI**) terhadap Penggugat (**DEWI MUTMAINNATUS SHOLIHA binti SALWI**);
3. Membebaskan biaya kepada perkara Penggugat.

Atau Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H., Advokat berkantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajarakan - Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan sesuai relaas panggilan tercatat Tergugat telah dipanggil sesuai alamat, namun alamat Tergugat tidak ditemukan di alamat tersebut sehingga relaas tercatat tersebut di retur oleh petugas Pos;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1763/Kuasa/12/2024/PA.Krs tanggal 16 Desember 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 12 Desember 2024;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Moh. Firman K, S.H., Advokat berkantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gilin, Penambangan Pajajaran - Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat ditemui di alamatnya, berdasarkan relaas tercatat yang telah diretur oleh pihak Pos, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tidak jelas. Oleh karenanya agar tidak berlarut-larut pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	56.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

Halaman 7 dari 7 Halaman, Putusan Nomor: 2575/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)